

Proyek Gor Nusa Penida Dilanjutkan Tahun Ini

● Mangkrak Tiga Tahun Setelah Kejari Endus Penyelewengan Anggaran

SEMARAPURA, TRIBUN BALI - Masyarakat Nusa Penida kini mendapat angin segar. Pemkab Klungkung memastikan proyek pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Nusa Penida akan dilanjutkan tahun ini. Proyek ini sudah mangkrak sejak tahun 2015.

Camat Nusa Penida, Gusti Agung Gede Putra Mahajaya menjelaskan, Pemkab Klungkung akan melakukan revitalisasi GOR Nusa Penida lewat anggaran APBD dengan estimasi dana Rp 1,4 miliar. Pengerjaan dilakukan tahun ini sehingga masyarakat segera menikmati Gor yang selama ini diharap-harapkan itu.

"Kami akan melakukan revitalisasi GOR Nusa Penida. Tapi kami menunggu hasil perencanaan terlebih dahulu karena kami menggunakan pihak ketiga untuk perencanaannya," ujarnya, Senin (26/2)

Sebelum pembangunannya dilanjutkan, Pemkab Klungkung terlebih dahulu akan melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap bangunan GOR, mulai dari

kondisi bangunan, hingga kekuatannya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kekuatan bangunan.

Proyek ini dimulai sejak tahun 2009 didanai dari APBN melalui Kementerian Pemuda dan Olah Raga di tahun 2009 sebesar Rp 1,5 miliar. Selain itu, didanai juga dengan APBD Provinsi tahun 2010 sebesar Rp 65 juta, dan dana APBD Pemkab Klungkung tahun 2010 sebesar Rp 500 juta. Total anggaran yang sudah dihabiskan pun sudah mencapai Rp 2,265 miliar.

Pembangunan mulai mangkrak sejak tahun 2015 dan dihentikan saat pembangunan baru diselesaikan sebesar 70 persen. Penghentian pembangunan GOR Nusa Penida tersebut, karena pihak Kejari mengendus adanya dugaan penyelewengan anggaran.

Pihak kejaksanaan sudah memulai penyelidikan terkait kasus ini sejak bulan April tahun 2015 dan mulai ditingkatkan kepenyidikan pada bulan Juli 2015. Penyelidikan kasus tersebut dihentikan atau

di SP3 bulan Maret 2017 karena Kejari sulit buktikan unsur kerugian negara dalam kasus tersebut.


Anggota Komisi II DPRD Klungkung, I Gede Gita Gunawan berharap semua pihak mulai dari eksekutif hingga legislatif bisa memaksimalkan fungsi pengawasan untuk meminimalisir pelanggaran dalam pembangunan proyek Gor Nusa Penida.

"Dari sisi pengawasan tentu harus dimaksimalkan agar tidak terulang lagi dugaan pelanggaran. Dari eksekutif, ada konsultansi perencanaan dan pengawasan yang fungsinya bisa dimaksimalkan," kata Gita Gunawan.

Gor Nusa Penida, kata dia merupakan fasilitas umum yang vital bagi masyarakat Nusa Penida. Setelah selesai dibangun, Gor dapat sangat multifungsi karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, tidak hanya olahraga. "Jadi kita harapkan kerjasama semua pihak, agar pembangunan kembali Gor Nusa Penida dapat berjalan dengan baik," ujarnya. (mit)

Edisi : Kamis, 1 Maret 2018

Hal : 7



Tahun Ini Dianggarkan Rp 10 Miliar untuk Trans Serasi

TABANAN, TRIBUN BALI

- Layanan angkutan siswa Trans Serasi Tabanan tahun ini mendapatkan anggaran mencapai Rp 10 miliar. Anggaran tersebut meningkat sebesar Rp 3 miliar dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Perhubungan Tabanan I Made Agus Hartawiguna menyebutkan, saat ini total Trans Serasi telah melayani siswa di tujuh kecamatan. "Yang belum terlayani di tiga kecamatan, yakni Selemadeg Barat, Selemadeg dan Selemadeg Timur. Mulai Senin (26/2) kami uji coba di SMPN 2 Selemadeg Timur," katanya, Rabu (28/2).

Pejabat asal Penebel itu mengatakan, di SMPN 2 Selemadeg Timur ada sekitar 218 siswa dan saat ini ada sekitar 13 armada angkot yang dimiliki warga sekitar. Pihaknya memang memberdayakan warga lokal dalam operasional Trans Serasi. "Sebelum kami anggarkan, kami lihat dulu bagaimana komitmen para supirnya. Jika bisa berkelan-



TRIBUN BALI/I MADE ARGAWA

NAIK ANGKUTAN - Sejumlah siswa SMPN 2 Tabanan naik angkutan Trans Serasi beberapa waktu lalu. Tahun ini, Pemkab Tabanan menganggarkan Rp 10 miliar untuk Trans Serasi.

jutan, anggaran perubahan tahun ini akan kami ajukan," ujar dia.

Besaran anggaran yang dirancang untuk pengadaan trayek di SMPN 2 Selemadeg Timur, Agus belum berani mengungkapkannya. Secara keseluruhan layanan Trans Serasi Tabanan melayani 46 trayek dengan 126 mobil. Di Kota Tabanan program itu memiliki 12

trayek dengan 80 kendaraan angkot.

Di Kecamatan Kerambitan yang melayani SMPN 2 Kerambitan ada enam trayek dengan 11 kendaraan. Selain itu Trans Serasi juga menggunakan bus sedang yang melayani trayek di SMPN 1, 2 dan 3 Tabanan dengan satu bus. Dua bus melayani di SMPN 1 Kediri dengan trayek wilayah Abi-

antuwing hingga ke Tanah Bang.

Agus berharap agar keberadaan layanan Trans Serasi bisa mengurangi angka kecelakaan siswa sekolah karena kepulauan dan keberangkatan bisa lebih diatur. "Ini menjadi langkah nyata dari Pemkab Tabanan agar mengurangi angka kecelakaan terutama siswa sekolah," kata dia. (arg)



Aset Tambahan PAD tapi Tak Terawat


BANGLI, TRIBUN BALI

Beberapa bagian Lapangan Kapten Muditha Bangli terlihat telah hancur. Contohnya pagar pembatas dan penutup drainase. Kondisi ini tampak memperingatkan. Padahal lapangan ini merupakan aset untuk tambahan dari sektor pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Besi mulai berkarat, tak lagi kuat menggenggam bagian lainnya. Bahkan beberapa pagar telah rubuh, sedangkan sisanya tinggal menunggu waktu. Kabel saluran listrik yang menjuntai juga seolah menjadi 'penghinas' lapangan ini.

Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BKPAD) Bangli, I Gede Suryawan mengatakan, pengelola aset tersebut memang tercatat di BKPAD. Hanya saja, sebagai pengelola tidak serta merta juga sebagai penguasa aset.

"Pengelola aset sifatnya hanya madministrasi. Sementara tanggung jawab untuk perawatan, merupakan kewenangan dari pengguna barang, yang tercatat



TRIBUN BALI/MUHAMMAD FREDEY MERCURY

PAGAR RUSAK - Kondisi pagar hingga saluran drainase Lapangan Kapten Muditha, Bangli tampak memprihatinkan, Kamis (1/3).

di Setda Bangli, tepatnya pada bagian umum," jelasnya, Kamis (1/3).

Terkait dengan retribusinya, Suryawan menuturkan, sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2017, diputuskan sejak bulan Mei, segala kegiatan yang bersifat komersil, dapat dikenakan retribusi sebesar Rp 1 juta per hari.

Begitupula dengan pinjaman lapangan untuk kegiatan lainnya seperti kegiatan bersifat sosial. Besar-

an retribusi yang dikenakan yakni Rp 150 ribu per hari. Kegiatan pendidikan maupun keagamaan besaran retribusi yang dikenakan yakni Rp 50 ribu per hari.

"Kegiatan bersifat komersil ini contohnya seperti pameran. Di mana dalam pelaksanaannya, tentu berlangsung proses jual beli. Berbeda dengan kegiatan jual beli yang dilakukan pedagang kecil, saat acara ulang tahun Bangli," tutur

Suryawan.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setda Bangli, I Kadek Mahendra Putra mengaku belum bisa memberikan keputusan terkait upaya perawatan di Lapangan Kapten Muditha. Keputusan tersebut didasari atas kewenangan aset yang masih menjadi tanggung jawab sejumlah OPD.

Contohnya, pagar adalah tanggung jawab Dinas PU. Stage lapangan hingga toilet menjadi tanggung jawab Disparbud. Pemeliharaan taman menjadi tanggung jawab DLH dan Tata Kota, sedangkan untuk pemeliharaan tribun menjadi tanggung jawab Bagian Umum Setda Bangli. "Juga untuk arena panjat tebing, kewenangan asetnya ada di KONI Bangli," bebernya.

Sejatinya untuk aset lapangan, pihaknya telah menyerahkan ke BKPAD. Mengingat kewenangannya berada di BKPAD. Begitupun pada berita acara penyerahan, juga telah ditanda tangani Bupati. Hanya saja BKPAD minta agar ditunda. **(mer)**



Kematian Ditahan Tersangka Santunan

Masih Berpotensi Jerat Tersangka Lain

NEGARA - Berkas dan tersangka kasus dugaan korupsi santunan kematian, IS, 49, dilimpahkan penyidik Satrikreskrim Polres Jembrana ke Kejaksaan, pada Kamis kemarin (1/3). Pegawai negeri sipil (PNS) yang sebelumnya bertugas di Dinas Sosial Jembrana ini, resmi menjadi tahanan penyidik sejak Senin (26/2) lalu. Polisi juga tidak berhenti pada satu tersangka. Pasalnya, masih ada beberapa tersangka lain yang menunggu giliran untuk mengenakan rompi tahanan Tipidkor Polres Jembrana.

Kapolres Jembrana AKBP Priyanto Priyo Hutomo mengatakan, tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka terkait dana santunan kematian bagi warga Jembrana melalui dinas kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Jembrana tahun 2015. "Tersangka IS ini, punya peran yang penting dalam proses pengajuan dana santunan kematian," jelasnya, saat rilis ke media kemarin.

Kapolres menjelaskan, berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPASKPD) nomor 1.13 1.1.13.01261452, tahun anggaran 2016, dalam rincian pelaksanaan anggaran kegiatan dinas tempat tersangka bekerja sebesar Rp 3.762.375.500 untuk santunan kematian. Dana santunan kematian tersebut diberikan pada ahli waris sebesar Rp 1,5 juta setiap orang yang

meninggal.

Untuk mendapatkan santunan kematian tersebut, pewaris harus melengkapi dokumen guna syarat pengajuan dana santunan kematian. Pengajuan bisa dilakukan ahli waris atau kepala lingkungan atau klian banjar yang diberi kuasa ahli waris. Kemudian berkas permohonan yang masuk diteliti kelengkapannya, kemudian melakukan proses verifikasi, validasi data kependudukan. Jika sudah dinyatakan lengkap, maka proses pemberian santunan kematian.

Namun, proses pemberian santunan kematian ini dimanipulasi oleh tersangka. Pada tahun anggaran 2015, jumlah anggaran cair Rp 3.580.500, untuk 2.387 warga penerima santunan kematian. Penyimpangan yang dilakukan tersangka yang bertugas menerima dan memverifikasi berkas santunan kematian dengan tidak melakukan tugasnya terhadap 301 berkas pengajuan yang direkayasa dan diduplikasi. "Pengajuan berulang kali, orang yang sudah dapat diajukan lagi," jelasnya, didampingi Kabagops Kumpul Mahfud Didik Wiratmoko dan Kanit Tipidkor Iptu Putu Merta.

Hasil pengajuan dari santunan kematian yang menggunakan dokumen pendukung yang direkayasa sebanyak 242 berkas sebanyak Rp 363.000.000. Selanjutnya menggunakan santunan kematian atas nama warga yang sudah digunakan atau diajukan berulang sebanyak 59 berkas dengan nilai uang yang diperoleh Rp 88.500.000.

Tersangka IS melakukan

Edisi : 2 Maret 2018

Hal : 7



perbuatannya tidak sendiri. Ada enam orang lagi yang berkomplot untuk menguras uang negara tersebut, mereka adalah kepala lingkungan dan klian banjar yang mengajukan bantuan dan menerima dana untuk kepentingan pribadi. Tersangka dan para pemohon ini selain tidak melakukan verifikasi berkas, beberapa surat yang dijadikan syarat untuk pengajuan oleh pemohon dipalsukan dengan tandan tangan sendiri yang semestinya ditanda tangani perbekel, membuat stempel palsu dan memalsukan legalisir dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil.

Di antaranya, Kepala Lingkungan Asih Gilimanuk Tumari mendapatkan Rp 18.600.000; Kepala Lingkungan Asri Gilimanuk Ni Luh Sridani Rp 29.000.000; Kepala Lingkungan Jineng Agung Gilimanuk I Komang Budiarta menerima uang Rp 7.700.000. Klian Banjar Sarikuning Tulungagung Tukadaya I Dewa Ketut Artawan menerima Rp 75.800.000; Klian Banjar Munduk Rani Tukadaya I Gede Astawa menerima uang Rp

32.000.000; kaur pemerintah Desa Baluk I Gede Budhiarsa menerima uang Rp 4.200.000.

Selain kepala kewilayahan dan kaur tersebut, satu orang lagi juga menerima uang sebesar Rp 400.000, bernama Saniyah saat itu sebagai PKK. Sedangkan tersangka IS mendapatkan uang sebesar Rp 283.100. Tersangka IS, mendapat lebih banyak karena memiliki peran penting, setelah uang bantuan cair dibagi-bagi oleh pemohon dengan tersangka. Setiap berkas yang diajukan oleh pemohon menerima Rp 700.000 dan tersangka IS menerima Rp 800 ribu jika dokumen disiapkan oleh pemohon atau yang mengurus.

Namun jika dokumen dibuat oleh tersangka IS dan pemohon hanya membuat tanda tangan, maka uang yang diperoleh berbeda. Sebanyak Rp 500.000 untuk yang mengajukan dan tersangka IS mendapat bagian Rp 1.000.000 untuk setiap berkas. "Modus yang dilakukan tersangka sangat rapi," jelasnya.

Kapolres menegaskan kasus ini tidak hanya berhenti pada satu orang tersangka. Pihaknya sudah menetapkan tersangka Klian Banjar Sarikuning Tulungagung Tukadaya I Dewa Ketut Artawan dan Klian Banjar Munduk Rani Tukadaya I Gede Astawa. "Tersangka yang lain masih dalam proses penyelidikan," tegasnya.

Terkait dengan pengembalian uang pada kas daerah yang dilakukan oleh Tumari, Saniyah, Ni luh Sridani dan I Komang Budiarta, pengembalian tersebut tidak menghapus pidana. Sehingga, saat ini proses penyelidikan kasus yang menyebabkan kerugian negara Rp 451.500.000 tersebut masih terus dialami.

Tersangka IS dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yo pasal 4 Yo pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 64 KUHP. Mengacu pada pasal 2 tersangka dijerat dengan hukuman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara itu, Kasipidsus Kejari Jembrana I Made Pasek

Budiawan saat dikonfirmasi mengatakan, berkas dan tersangka memang sudah dilimpahkan pada Kejari Jembrana. Namun setelah dilakukan penelitian antara berkas dan barang bukti, ada yang belum sinkron. Sehingga, pelimpahan tahap dua ditunda, berkas, barang bukti dan tersangka dikembalikan lagi pada penyidik. "Belum tahu kapan akan di limpahkan lagi (oleh penyidik Polres Jembrana)," terangnya. (bas/han)



Suryani Rekayasa Data Kematian Warga

- PNS Pemkab Jembrana Ditahan
- Korupsi Santunan Kematian Fiktif

NEGARA, TRIBUN BALI - Setelah hampir satu tahun melangsungkan penyidikan, Polres Jembrana akhirnya menahan seorang PNS Pemkab Jembrana, Indah Suryani (49), Senin (26/2). Indah ditahan karena menjadi dalang dalam kasus dugaan korupsi dana santunan kematian fiktif yang merugikan negara sebesar Rp 451.500.000.

"Pelaku ini *one woman show*. Dia mengajukan sendiri, memverifikasi sendiri, dan meloloskan pengajuan santunan fiktif ini sendiri," ujar Kapolres Jembrana, AKBP Priyanto Priyo Hutomo, Kamis (1/3).

Kasus ini masih digodok untuk maju ke Tahap II ke Kejari Jembrana. Pelaku menerapkan dua modus dalam melancarkan aksinya. Pertama dengan merekayasa data kematian warga dengan cara bekerjasama dengan sejumlah aparat desa di Jembrana.

Kedua dengan mengajukan kembali data kematian warga yang dulu sudah pernah mendapat dana santunan kematian sebesar Rp 1.500.000 yang membuat terjadi pencairan ganda. "Selain Indah, kami juga menyelidiki keterkaitan sejumlah aparat desa," ujarnya.

AKBP Priyanto mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan adanya 2.387 pengajuan dana santunan kematian yang sempat dicairkan melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kesosnakertrans) selama tahun 2015 lalu.

Dari penelusuran terhadap 2.387 pengajuan dana santunan kematian dengan jumlah anggaran mencapai Rp 3.580.500.000 tersebut, 301 di antaranya dipalsukan atau fiktif. Alhasil ditemukan adanya kerugian negara Rp 451.500.000. Sebanyak 242 berkas direkayasa dengan nilai sebesar Rp 363.000.

Sedangkan 59 berkas sisanya dengan pengajuan santunan kematian atas nama almarhum dengan menggunakan data-data yang sudah pernah diajukan, duplikasi pembayaran (pengajuan berulang hingga yang kedua dan ketiga) dengan nilai Rp 88.500.000.

Dalam proses pencairan, terungkap dilakukan sendiri oleh pelaku yang juga diketahui sebagai petugas penerima pendaftaran serta verifikasi program dana santunan kematian pada tahun 2015 lalu.

Namun, untuk mengajukan berkas fiktif tersebut, pelaku bekerjasama dengan 6 aparat desa. Tiga orang di antaranya merupakan Kepala Lingkungan di Kelurahan Gilimanuk, Melaya. Dua lainnya merupakan Klian Banjar di Desa Tukadaya, Melaya serta seorang lagi merupakan Kepala Urusan Pemerintahan di Desa Baluk, Kecamatan Negara. (jas)

Edisi : 22 Maret 2018

Hal : 7



Hanya Tunggu Hasil Audit BPKP

■ Kasus Dugaan Korupsi Proyek Senderan Tukad Mati

DENPASAR, TRIBUN BALI - Penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar terus melanjutkan perkara dugaan korupsi proyek senderan Tukad Mati di Legian, Kuta, Badung. Dalam proses kasus ini, tepatnya pada sidang praperadilan November tahun lalu dan hakim memutuskan mencabut status penetapan tersangka terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengairan Badung, AA Gede Agung Dalem serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus Kasi Pengairan, I Wayan Seraman.

Namun kini, penyidik

tinggal menunggu hasil akhir penghitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang. Hal tersebut disampaikan Kasi Intel Kejari Denpasar, Agus Sastrawan saat dihubungi, Sabtu (3/3).

"Iya penyidikan masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bali," tulisnya dalam pesan singkat, kemarin.

Diungkapkannya, berkas perkara ini sudah lengkap dan hanya menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Wilayah Bali. Meski tersiar kabar, jika BPKP Wilayah Bali dan Kejari Denpasar sudah sepa-

kat adanya kerugian negara dalam perkara ini. Namun hingga kini, BPKP Wilayah Bali belum mengeluarkan hasil penghitungan secara resmi.

"Kami masih menunggu. Mengenai hasil kerugian negara yang ditimbulkan, yang jelas kita lihat seperti apa hasil dari BPKP," jelas Agus Sastrawan lagi. (can)

Status Tersangka Dicabut

DALAM perkara ini, pihak penyidik Kejari Denpasar sudah menetapkan tiga tersangka yaitu AA Gede Agung Dalem (Kabid Pengairan Dinas PUPR Badung), Wayan Seraman (Kasi Pengairan) dan kontraktor proyek. Namun status para tersangka ini dicabut oleh hakim dalam sidang Praperadilan yang digelar PN Denpasar November lalu.

Kasus ini berawal dari laporan warga yang mengatakan jika pembangunan senderan Tukad Mati di Legian, Kuta mengalami masalah. Pasalnya, baru saja selesai dan diserahkan, sudah ada beberapa bagian yang retak dan jebol. Proyek senderan Tukad Mati tersebut membentang sepanjang 570 meter dengan anggaran Rp 2,1 miliar yang digarap pihak rekanan sejak awal 2016 lalu. (can)